



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KARANG ANYAR

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1 - A.6/31.71.02.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 70 Tahun 2018 Tanggal 14 Maret 2018 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MEKARSARI RW 012 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MEKARSARI RW 012

Alamat : Rusunawa Karang Anyar Blok C Lt. 1
JL. G Karang Anyar RT.009 RW.012
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : FITRIYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31-07-2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

